



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lasusua, 20 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal



tersebut dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, bertanggal 31 Desember 2015;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Penggugat di Jalan Mesjid Raya Lama, KABUPATEN KOLAKA UTARA selama Penggugat dan Tergugat berpisah;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:

4.1 Xxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir: Lasusua, 19 Februari 2012, umur 11 (sebelah) tahun, Agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Xxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir : Lasusua, 06 Juni 2013 umur 10 (sepuluh) tahun, Agama Islam, dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak November 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang



mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat mengelola keuangan rumah tangga dan tidak memberikan uang kepada Penggugat;
 - 6.2 Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar serta tidak menghargai Penggugat dan keluarga dari Penggugat;



6.3 Tergugat suka mengonsumsi shabu-shabu, minum-minuman keras dan main perempuan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah bersama di KABUPATEN KOLAKA UTARA dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama: **(XXXXXXXXXX)** dan **(XXXXXXXXXX)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah pula dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui bantuan mediator Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, Hakim mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lasusua berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal 26 Juni 2023, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 12 Juli 2023, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dalil tambahan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum Penggugat nomor 3;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1 (satu) sampai 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 adalah benar, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun telah kembali damai;
- Bahwa tidak benar apa yang dituduh oleh penggugat terhadap tergugat pada poin 6.1, bahwa penggugat tidak diberikan pengelolaan keuangan



rumah tangga padahal, keuangan tersebut di pegang oleh penggugat yaitu hasil. Mungkin penggugat lupa bahwa.

- Tahun 2012 kami membuka toko heanpone dan aacecoris (yang mengelolah keuangan penggugat)
- Tahun 2012-2013 kami kerjakan proyek (yang mengelola keuangan penggugat);



- Tahun 2013 kami menjalankan kampas sperpak motor (yang mengelola keuangan penggugat)'Tahun 2015 kami membeli pom bensin untuk penggugat mengelolah;
- Tahun 2016 kami membeli rumah di rantelimbong akte atas nama penggugat;
- Tahun 2019 kami membuka usaha hostpot (WIFI) yang mengelola penggugat (sampai hari ini);



- Tahun 2022 kami membeli mobil atas nama penggugat;
Semua itu tergugat memberikan kepercayaan kepada penggugat;

- Bahwa tidak benar apa yang di tuduh oleh penggugat pada poin 6.2 kepada tergugat yang mana tergugat sering marah-marah dan tidak pernah menghargai keluarga penggugat. Mungkin penggugat lupa;



- Tahun 2017 penggugat ke kantor KUA Kec. Lasusua untuk mengurus buku nikah kami, yang mana tergugat tidak mengetahui pengurusan itu. Tergugat mengetahui buku nikah kami sudah ada pada saat pertengkar kami tahun 2022;
- Tahun 2018 Tergugat dan Penggugat pernah umrah bersama-sama orang tua Penggugat;



- Tahun 2018 Tergugat dan Penggugat naik umrah yang kedua kalinya berdua;
- Tahun 2021 kami lebaran Bersama di unaha Bersama-sama mertua dan ipar;
- Bulan 06-2021 kami masi ke Kendari jalan-jalan dan silaturahmi dengan saudara;



- Bulan 08-2021 kami ke Makassar dan Bone silaturahmi dengan keluarga;
- Bulan 10-2021 kami ke kebun bersama-sama keluarga memetik cengek;
- Bulan 01-2022 kami ke sungai rekreasi dengan saudara;
- Bulan 10-2022 kami masih bersama-sama sholat berjamaah dirumah sebagai kegiatan ritun.



- Bahwa benar setiap Tergugat keluar kota bersama Penggugat selalu membawa keluarga Penggugat baik itu orang tua maupun adik Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak benar apa yang di tuduh oleh Penggugat ada poin 6.3, karena kalau Tergugat melakukan hal yang di tuduh oleh penggugat tersebut, pasti Tergugat sudah di tangkap oleh pihak

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Kepolisian apa lagi Tergugat pada saat itu adalah ketua KNPI sejak tahun 2012-2021. Kolaka Utara dan sekarang masih menjabat ketua salah satu partai peserta Pemilu tahun 2024, sehingga apa yang di tuduh oleh penggugat adalah tidak benar.

- Bahwa tidak benar apa yang di tuduh oleh Penggugat pada poin 7 puncak perselisian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, hal tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat dan Penggugat sering bersama-



sama keluar kota ke Makassar dan ke Kendari, sedangkan Tergugat meninggalkan rumah itu sepengetahuan dari Penggugat karena Penggugat mengurus pekerjaan dan Penggugat sangat mengetahui kepergian Tergugat mengurus urusan bisnis tambang yang belum jalan-jalan penggugat sangat mengetahui pergi dengan siapa dan tinggal di mana pada saat berkegiatan diluar;



- Bahwa benar awal marahnya Penggugat kepada Tergugat yaitu Tergugat menegur atau melarang Penggugat untuk menjual kopi bongkar karena tidak baik untuk reputasi / nama keluarga diluar dan hal tersebut Penggugat tidak terima apa yang di larang oleh Tergugat. Tergugat melarang sampai empat kali, Penggugat tetap melakukan. bahkan Penggugat membohongi Tergugat mengatakan sudah tidak menjual,



padahal faktanya masih menjual. Sampai hari ini. Sehingga Tergugat meninggalkan rumah pada bulan November 2022 ke Jln Trans Sulawesi;

- Bahwa Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sudah melakukan komunikasi dengan pengusaha tambang hal tersebut Tergugat tau setelah tergugat di panggil oleh keluarga untuk tanda tangan surat pernyataan cerai yang bertanggal 10 januari 2023 dan di mana penggugat mengatakan akan di jemput ke Kendari, katanya mau



miting soal tambang. Namun keinginan penggugat surat pernyataan cerai harus di tanda tangani terlebih dahulu baru berangkat ke Kendari;

- Karena tergugat tidak menanda tangani surat pernyataan cerai itu, sehingga, penggugat ke kantor pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan pada tanggal 15 juni 2023;



- Sehingga pemikiran tergugat mengatakan dengan adanya orang ketiga penggugat rela bercerai dari pada meminta maaf ke tergugat atas kesalahan yang di lakukan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas pencabutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik secara lisan pada hari ini;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 6.1 adalah benar Penggugat pernah mengelola keuangan, namun tidak pernah mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa uang tersebut sampai habis karena tidak ada penyampaian dari Tergugat uang tersebut digunakan untuk pembelanjaan apa saja;



- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 6.2 adalah tidak benar karena Tergugat sering marah-marah bahkan berteriak kepada Penggugat meskipun di depan ibu dan adik Penggugat, selain itu karena:
 - pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat kembali bersama dengan akad Nikah baru secara agama dan tercatat secara hukum Negara;



- Pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pergi umrah, namun Tergugat mempermalukan Penggugat dengan berteriak ketika Penggugat membantu mengambil tas orang lain yang ketinggalan dan Tergugat juga mempermalukan Penggugat ketika Penggugat membantu anak Kajari Kolaka Utara di Madinah pada waktu itu;



- Pada tahun 2019, Penggugat pernah berbicara langsung dengan wanita lain Tergugat melalui handphone Tergugat di mana perempuan tersebut menuntut untuk dinikahi oleh Tergugat;
- Pada tahun 2022, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menyuruh anak angkat Tergugat untuk menyelidiki Penggugat, namun sebaliknya Tergugatlah yang sering bermain dengan perempuan lain;



- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 6.3 adalah tidak benar karena Tergugat sering memakai shabu-shabu di kamar, dan ketika Penggugat menegurnya Tergugat malah mengatakan "bukan uang kamu yang saya pakai untuk membeli", Tergugat juga sering minum minuman memabukkan karena Penggugat sering mendapatkan bekas botol hijau, dan pada tahun 2021 Tergugat juga lagi minum minuman keras saat Penggugat mendatangi Tergugat;



- Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 7 adalah benar, tetapi meskipun Tergugat mengurus pekerjaan (tambang) seharusnya Tergugat tetap pulang ke rumah;
- Bahwa betul, Tergugat melarang Penggugat namun Penggugat tetap menjual karena produk tersebut mempunyai banyak kegunaan untuk kesehatan bukan hanya untuk menambah kejantanan pria dan hal tersebut Penggugat lakukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga;



- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa replik Penggugat pada posita pon 6.1 adalah benar Tergugat berikan uang proyek kepada Penggugat untuk dikelola, bahkan penggajian



oleh Penggugat dan hasil dari proyek tersebut dibelikan barang untuk menjadi aset;

- Bahwa replik Penggugat pada posita poin 6.3 adalah tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat hanya mencurigai Penggugat karena setelah adanya surat pernyataan cerai tersebut dipakai Penggugat mengelola tambang dengan orang lain, dan setahu Tergugat, Penggugat tidak pernah menyinggung persoalan tambang kepada Tergugat, serta



- mengenai wanita yang berbicara dengan Penggugat melalui telepon, Penggugat hanya curiga Tergugat ada hubungan dengan wanita tersebut karena Tergugat tidak pernah merespon perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban, tidak pernah minum-minuman keras karena minuman tersebut sejenis Ciu (minuman yang difermentasi yang sering digunakan untuk makanan), dan tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu, serta tidak pernah main perempuan;



- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxx Tanggal 31 Desember 2015,



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Mesjid raya lama, KABUPATEN KOLAKA UTARA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun justru sebaliknya Tergugat lah yang selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat chat dengan perempuan lain tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan tersebut, saksi hanya tahu dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah apabila bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi namun melalui perantara, terkadang melalui kakak saksi dan terkadang melalui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, namun saksi tidak mengetahui masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat mengelolah usaha jual beli hp dan hotspot;



- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang dan Tergugat adalah Ketua Umum Partai Perindo;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga masih mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat;



Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Masjid Raya Lama, KABUPATEN KOLAKA UTARA sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering bermain perempuan (selingkuh dengan perempuan lain);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, dan dari cerita yang beredar dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih komunikasi namun hanya berkaitan dengan kepentingan anak;
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu masalah nafkah namun Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjenguk atau menjemput anaknya;
- Bahwa Penggugat mengelolah usaha jual beli hp dan hotspot;



- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang dan Tergugat adalah Ketua Umum Partai Perindo;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan kembali dengan akad nikah baru;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat



Foto kopi surat pernyataan cerai atas nama Tergugat Andi Mappatoba dan
Penggugat bernama Putri Manti Manna tertanggal 10 Juni 2023;

B.Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA
UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat kecuali sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kadang bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan terkadang bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Lasusua, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat, namun keduanya diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, tapi saksi sering mendengar cerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yang disebabkan karena Penggugat menjual kopi bongkar (minuman penambah stamina kejantanan pria);



- Bahwa karena Tergugat melarang Penggugat menjual kopi bongkar, namun tidak didengar oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah, namun sampai sekarang belum sampai 1 (satu) tahun lamanya;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain saksi hanya tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah namun tidak tahu secara detail penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dan saksi menghadiri keduanya;
- Bahwa yang saksi tahu ada kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu masalahnya;



- Bahwa setahu saksi, keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah dikelola oleh Penggugat karena saksi pernah bekerja sama mengelola usaha dan yang saksi lihat sehari-hari Penggugatlah yang memegang dan mengatur keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi shabu-shabu, saksi hanya dengar pernah minum-minuman keras;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendengar cerita dari orang lain apabila Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat disuruh bertanda tangan surat pernyataan oleh Penggugat tapi saksi tidak tahu tentang isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;



Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah Paman Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat, namun anak tersebut terkadang diasuh Penggugat dan terkadang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kadang bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxxx, dan terkadang bertempat tinggal di rumah Tergugat di
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
setelah menikah pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah
tidak harmonis lagi;



- Bahwa saat ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan pisahnya sudah cukup lama hampir satu tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Desa Patowanua Kampung Bugis;
- Bahwa setahu saksi karena Penggugat sudah menggugat cerai, dan adanya surat pernyataan cerai dari Penggugat untuk ditanda



tangani oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau bertanda tangan karena di dalam surat pernyataan tersebut tidak ada tentang pengurusan anak-anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi karena ada keluarga Penggugat yang mau menjemput untuk Penggugat untuk mengurus tambang namun tidak dikenal oleh Tergugat sehingga saat itu saksi nasehati Penggugat agar berpikir lagi sebelum bertindak;
- Bahwa setahu saksi, keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari diatur oleh Penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat pihak ketiga diantara Penggugat dan Tergugat hanya kecurigaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil



karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi sehingga Tergugat sudah pasrah namun masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat;
Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;
Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara



a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan



berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi secara tertulis tanggal 12 Juli 2023, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat mengelola keuangan rumah tangga dan tidak memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar serta tidak menghargai Penggugat dan keluarga dari Penggugat serta Tergugat suka mengkonsumsi shabu-shabu, minum-minuman keras dan main perempuan sedangkan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat



dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 6.1 Tergugat membantahnya bahwa tidak benar Tergugat yang mengelola keuangan sendiri dan Tergugat memberikan



keuangan kepada Penggugat sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam jawaban dan itu adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-marah dan tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat telah menguraikan dalam jawaban tetapi pada pokoknya bahwa Tergugat sering bersama dengan keluarganya dan bahkan pernah melaksanakan umrah dua kali bersama



- dengan Penggugat dan juga keluarganya, sering beraktifitas jalan-jalan dan melakukan ke keluarganya di Kendari dan Makassar serta di Bone,
3. Bahwa tidak benar Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu, narkoba minum-minuman keras dan main perempan, karena jika Tergugat melakukan pasti sudah di tangkap polisi
 4. Bahwa Tergugat telah mengakui berpisah sejak bulan November tahun 2022, namun penyebabnya meninggalkan rumah karena Tergugat



malu atas usaha yang dilakukan Penggugat menjual kopi bongkar, dan Tergugat sudah berusaha menegur Penggugat, namun Penggugat terus saja melanjutkan usahanya, bahwa setelah beberapa lama berpisah tempat tinggal Penggugat membuat surat pernyataan cerai sedangkan Tergugat menolak untuk menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk



perkara yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa meskipun Penggugat mengelola keuangan tetapi tidak diketahui dipergunakan untuk apa uang tersebut, karena Tergugat tidak memberitahu. kemudian Tergugat menyakiti perasaan dan mempermalukan Penggugat dihadapan orang banyak, kemudian Tergugat pernah memperdengarkan melalui HP ada perempuan lain menuntut untuk di nikahi, serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan menyuruh anak angkatnya memata-



matai Penggugat, lalu kemudian Penggugat pernah mendapatkan memakai sabu-sabu, dan mendapatkan bekas botol minum-minuman keras di kamar, adapun alasan Penggugat tetap melanjutkan usaha seperti yang dituduhkan menjual produk kopi bongkar, (menambah kejantanan pria) namun bukan merek itu saja banyak produk lain yang manfaatnya dan kegunaan untuk kesehatan, dan tujuan Penggugat adalah untuk membantu perekonomian keluarga;



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya bahwa Tergugat memberikan uang hasil usaha proyek kepada Penggugat untuk dikelola, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat hanya mencurigai Penggugat karena setelah adanya surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dipakai Penggugat mengelola tambang dengan orang lain, dan setahu Tergugat, Penggugat tidak pernah menyinggung persoalan tambang



kepada Tergugat, serta mengenai wanita yang berbicara dengan Penggugat melalui telepon, Penggugat hanya curiga Tergugat ada hubungan dengan wanita tersebut karena Tergugat tidak pernah merespon perempuan tersebut selanjutnya Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya. Dan Tergugat menyampaikan kesimpulan



secara lisan yang pada pokoknya Tergugat masih sayang Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tetap



harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 31 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan KUA Lasusua xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan fotokopi akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai



suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam



perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang



dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan, Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai menikah ulang pada tahun 2015, para saksi mengetahui bahwa



sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah, juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan juga para saksi mengetahui masalah tersebut berdasarkan curhatan Penggugat sendiri dan juga cerita yang beredar di masyarakat, selain itu para saksi juga tahu apabila Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian para saksi pernah melihat Tergugat minum-



minuman keras tetapi para saksi tidak pernah melihat memakai sabu-sabu, selain itu saksi tidak mengetahui pemberian masalah nafkah, karena selama pisah Penggugat berusaha sendiri dengan jual beli Hp dan Hotspot, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang atau sejak bulan November 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga namun



tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak berubah dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T dan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T adalah bukti tertulis Tergugat berupa fotokopi surat Pernyataan Cerai Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya untuk dicocokkan serta belum di materai dan di nazedelen oleh Tergugat, maka bukti



tersebut belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, demikian pula ditegaskan melalui Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tentang Legalisasi Surat, maka secara hukum bukti tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dan Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan, Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, kemudian saksi pertama mengetahui sering mendengar cerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan penyebabnya karena Penggugat menjual kopi bongkar (minuman penambah stamina kejantanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pria) karena Tergugat melarang Penggugat menjual kopi bongkar, namun tidak didengar oleh Penggugat sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah, kemudian keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah dikelola oleh Penggugat karena saksi pernah bekerja sama mengelola usaha dan yang saksi lihat sehari-hari Penggugatlah yang memegang dan mengatur keuangan, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu, saksi hanya dengar pernah minum-minuman keras, serta saksi



tidak pernah melihat adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendengar cerita dari orang lain apabila Penggugat sering berkomunikasi dengan laki-laki lain, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan belum sampai 1 (satu) tahun lamanya, keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun sebelumnya pernah pisah rumah tahun 2014 kemudian menikah ulang ditahu 2015, bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan



Tergugat bertengkar, namun saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering curhat kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya, karena ada keluarga Penggugat yang mau menjemput untuk Penggugat untuk mengurus tambang namun tidak dikenal oleh Tergugat, sehingga saat itulah saksi nasehati Penggugat agar berpikir lagi sebelum bertindak, dan mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari diatur oleh Penggugat dan saksi tidak pernah melihat adanya pihak ketiga dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat pihak ketiga diantara Penggugat dan Tergugat hanya kecurigaan dari kedua belah pihak kemudian saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi sehingga Tergugat sudah pasrah namun masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima dalam perkara ini;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat yang didukung dengan alat-alat bukti yang cukup di persidangan, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus



dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2015 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri serta di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat di KABUPATEN KOLAKA UTARA selama Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan



karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat minum-minuman keras, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kecurigaan tentang adanya orang ketiga serta Tergugat melarang Penggugat menjual kopi bongkar;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022 dan tidak ada komunikasi yang baik bagi keduanya;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu



perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;



3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah



rumah sejak bulan November 2022, kemudian masing-masing saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah mengetahui secara pasti, bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Meskipun Penggugat dan Tergugat memiliki alasan berbeda dan menolak alasan yang didalilkan ataupun yang disanggah tetapi pada kenyataannya perselisihan dan pertengkarannya telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal seperti halnya telah diakui oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sendiri, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian pula dalam proses mediasi hakim mediator sudah berusaha untuk menasehati, mengajak Penggugat untuk kembali rukun, disamping itu setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar rumah tangganya bisa dipertahankan, namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai



dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum



maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang apabila salah satu pihak sudah tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya dan hanya semata-mata rasa kebencian dan kemarahanlah dikedepankan saat komunikasi, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami



isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan



berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga hanya dapat dilakukan apabila masing-masing suami dan istri mempunyai keinginan bersama untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, namun apabila keinginan tersebut hanya berasal dari salah satu pihak saja, maka rumah tangga yang harmonis



tentu tidak akan dapat terwujud. Secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri yang salah satu sudah bertekad untuk bercerai, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika



tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:
Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Artinya: “apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: *"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud



ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah



perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yaitu Penggugat meminta agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak masing-masing bernama xxxxxx, dan xxxxxxxx, yang akan dipertimbangkan



sebagai berikut dan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain saling berkaitan, berkesinambungan dan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut petitem poin 3 tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang



No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pemegang hak asuh anak dicabut oleh Penggugat dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah selesai;

Biaya Perkara



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan gugatan tentang hak asuh anak telah selesai karena dicabut;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai



Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,



ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.



Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00



- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).



Mahkamah Agung Republik Indonesia